



P E N E T A P A N
Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DEBORA DWI RUJANTI, Tempat/tanggal lahir, Jakarta, 12 Juli 1977, Umur 45 tahun, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas 3302105207770007, Alamat Desa Kalibagor, RT 009, RW 001, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin Cerai Hidup, Pendidikan S1, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 4 Mei 2023 dalam register nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bms sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Oktapianus Randa, namun pada tanggal 1 Februari 2021, Pemohon telah bercerai di Pengadilan Negeri Banyumas, hal tersebut dibuktikan dengan Akta Perceraian nomor : 3302-CR-23032021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Nomor : 44032.b/P/JS/1983 yang mana tertulis **DWI RUJANTI** sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3302105207770007, Kartu Keluarga Nomor : 3302102303210001, Akta Cerai Nomor : 3302-CR-23032021-0001 dan Surat Keterangan Baptis Nomor : 047/BA/Cab./GPE/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Elim tertulis **DEBORA DWI RUJANTI**;
3. Bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang semula **DWI RUJANTI** yang mana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 44032.b/P/JS/1983 menjadi **DEBORA DWI RUJANTI** sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3302105207770007, Kartu Keluarga Nomor : 3302102303210001, Akta Cerai Nomor : 3302-CR-23032021-0001 dan Surat Keterangan Baptis Nomor : 047/BA/Cab./GPE/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Elim;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Bms



4. Bahwa nama **DWI RUJIAN TI** adalah nama pemberian dari orang tua Pemohon, namun setelah Pemohon di baptis pada tanggal 19 November 2011, nama Pemohon di rubah menjadi **DEBORA DWI RUJIAN TI**;
5. Bahwa alasan Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang semula **DWI RUJIAN TI** menjadi **DEBORA DWI RUJIAN TI** adalah untuk mempermudah Pemohon mengurus pernikahan yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini, serta untuk mempermudah Pemohon mengurus dokumen kependudukan di kemudian hari;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas untuk menjadi dasar hukum dalam mengurus persyaratan untuk pengurusan dokumen Pemohon di Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas untuk segera memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 44032.b/P/JS/1983 yang mana tertulis **DWI RUJIAN TI** menjadi **DEBORA DWI RUJIAN TI** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3302105207770007, Kartu Keluarga Nomor : 3302102303210001, Akta Cerai Nomor : 3302-CR-23032021-0001 dan Surat Keterangan Baptis Nomor : 047/BA/Cab./GPE/XI/2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mengganti nama **DWI RUJIAN TI** sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 44032.b/P/JS/1983 menjadi **DEBORA DWI RUJIAN TI** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3302105207770007, Kartu Keluarga Nomor : 3302102303210001, Akta Cerai Nomor : 3302-CR-23032021-0001 dan Surat Keterangan Baptis Nomor : 047/BA/Cab./GPE/XI/2011;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dipersidangan;



Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula bernama DWI RUJIAN TI, diubah menjadi DEBORA DWI RUJIAN TI;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir, sebagai berikut:

- P-1 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 44032.b/P/JS/1983, atas nama DWI RUJIAN TI, tertanggal 5 April 1984;
- P-2 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302105207770007, atas nama DEBORA DWI RUJIAN TI, tertanggal 23-3-2021;
- P-3 tentang fotokopi Petikan Daftar Permandian (Surat Keterangan Baptis) No. 047/BA/Cab./GPE/XI/2011, atas nama DEBORA DWI RUJIAN TI, tertanggal 19 November 2011;
- P-4 tentang fotokopi Kutipan Akta Perceraian, Nomor 3302-CR-23032021-0001, atas nama OKTAPIANUS dengan DEBORA DWI RUJIAN TI, tertanggal 23 Maret 2021;
- P-5 tentang fotokopi Kartu Keluarga No. 3302102303210001, atas nama Kepala Keluarga DEBORA DWI RUJIAN TI, tertanggal 31-12-2021;
- P-6 tentang asli Surat Pengantar, Nomor : 366/007/IV/2023, dari Kepala Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, untuk dan atas nama DEBORA DWI RUJIAN TI, tertanggal 27 April 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TRI SUGIARNO, dibawah janji menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah teman atau calon suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Kalibagor, RT 009, RW 001, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama Debora Dwi Rujianti;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak tahun 2015 saat sama-sama menjadi Jemaat Gereja di Jakarta;



- Bahwa yang Saksi tahu, pada waktu Saksi kenal dengan Pemohon sudah menikah dan pada tahun 2021 telah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Banyumas tujuannya untuk melakukan penambahan nama, untuk nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa yang Saksi tahu dari dokumen kelahiran Pemohon sudah dicatatkan dan dibuatkan akta kelahiran di Catatan Sipil;
- Bahwa setahu Saksi untuk nama tambahan Pemohon Debora Dwi Rujianti adalah nama sejak Pemohon di Baptis, sedangkan nama asli Pemohon awalnya adalah Dwi Rujianti, nama pemberian dari orang tua sejak lahir;
- Bahwa Pemohon pernah merubah namanya langsung melalui aparaturnya Desa Kalibagor, tanpa melalui catatan sipil, pada waktu pembuatan e-KTP;
- Bahwa sejak itu nama baru Pemohon tersebut, dipakai pada identitas Pemohon lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu Pemohon dilakukan Pembaptisan hanya pernah tahu dan melihat dari dokumen Gereja Pantekosta Elim (GPE) Jakarta;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menambah nama untuk nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon, dengan maksud untuk mempermudah pengurusan dokumen bagi Pemohon baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang;

2. Saksi ANTONIUS ADI WIDODO, dibawah janji menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah adik dari Saksi Tri Sugiarno;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Kalibagor, RT 009, RW 001, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama Debora Dwi Rujianti;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) anak perempuan;
- Bahwa Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Banyumas tujuannya untuk melakukan penambahan nama untuk nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu dari dokumen kelahiran Pemohon sudah dicatatkan dan dibuatkan akta kelahiran di Catatan Sipil;
- Bahwa setahu Saksi untuk nama tambahan Pemohon Debora Dwi Rujianti adalah nama sejak Pemohon di Baptis, sedangkan nama asli Pemohon adalah Dwi Rujianti nama pemberian dari orang tua sejak lahir;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu Pemohon dilakukan Pembaptisan hanya pernah tahu dan melihat dari dokumen dari Gereja Pantekosta Elim (GPE) Jakarta;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menambah nama, untuk nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dengan maksud untuk mempermudah pengurusan dokumen bagi Pemohon baik untuk saat ini maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perkara perdata permohonan merupakan kewenangan yurisdiksi volunter dari suatu Pengadilan dimana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, P-5 dan P-6 Pemohon berdomisili di Desa Kalibagor, RT 009, RW 001, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe Dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, nama Pemohon awalnya adalah DWI RUJIAN TI, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2011, Pemohon di baptis, di Gereja Pantekosta Elim (GPE), Jakarta (*vide bukti P-3*), lalu nama Pemohon ditambah dengan nama "DEBORA", sehingga nama lengkap Pemohon menjadi DEBORA DWI RUJIAN TI, setelah itu Pemohon mencatatkan nama tersebut pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon (*vide bukti P-2*), melalui aparaturnya Desa Kalibagor;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon memiliki KTP dengan nama DEBORA DWI RUJIAN TI tersebut, kemudian Pemohon menggunakan nama tersebut dalam administrasi kependudukannya, yakni pada Kartu Keluarganya (*vide bukti P-4*) dan pada Kutipan Akta Perceraianya (*vide bukti P-5*);

Menimbang, bahwa perubahan nama yang Pemohon lakukan tersebut, seharusnya dilakukan terlebih dahulu pada Kutipan Akta Kelahirannya melalui Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, kemudian Pemohon melaporkannya kepada Catatan Sipil di tempat tinggal Pemohon, lalu pihak Catatan Sipil akan merubah nama Pemohon tersebut pada identitas Pemohon yang lainnya, seperti KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, disamping itu adanya kelalaian dari aparaturnya



Desa Kalibagor yang secara langsung dan tidak memiliki kewenangan merubah nama Pemohon tersebut, tanpa melalui prosedur atau sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga terjadi ketidaksesuaian nama Pemohon pada KTP dengan Kutipan Akta Kelahirannya. Oleh karenanya untuk menertibkan administrasi kependudukan Pemohon tersebut, maka nama Pemohon perlu di ubah menjadi DEBORA DWI RUJIAN TI, agar sesuai dengan kehendak dari Pemohon, yang sejak awal menginginkan adanya perubahan nama, namun belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas data identitas Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum dan tidak terungkap adanya iktikad Pemohon untuk melanggar hukum, maka Pemohon dapat mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut, sebagai upaya menertibkan administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan status hak sipil kependudukan kepada Pemohon khususnya perubahan nama Pemohon, yang juga merupakan rujukan dasar administrasi bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 3 yakni *"Memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mengganti nama **DWI RUJIAN TI** sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 44032.b/P/JS/1983 menjadi **DEBORA DWI RUJIAN TI** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3302105207770007, Kartu Keluarga Nomor : 3302102303210001, Akta Cerai Nomor : 3302-CR-23032021-0001 dan Surat Keterangan Baptis Nomor : 047/BA/Cab./GPE/XI/2011"*, menurut Hakim maksud dari permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil akan membuatkan



catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka Hakim menetapkan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon pada waktu itu dicatatkan dan diterbitkan oleh Pencatatan Sipil di Kota Jakarta (*vide bukti P-1*), namun saat ini administrasi kependudukan Pemohon telah tercatat di Kabupaten Banyumas, maka Hakim memerintahkan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 44032.b/P/JS/1983 yang mana tertulis **DWI RUJIAN TI** di ubah menjadi **DEBORA DWI RUJIAN TI** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3302105207770007, Kartu Keluarga Nomor : 3302102303210001, Akta Cerai Nomor : 3302-CR-23032021-0001 dan Surat Keterangan Baptis Nomor : 047/BA/Cab./GPE/XI/2011;



3. Memerintahkan kepada Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Pencatatan Sipil Kota Jakarta yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Banyumas, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Suryo Negoro, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Aswin Priyatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d

t t d

Aswin Priyatno, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp	50.000,00
3. Penggilan.....	Rp	85.000,00
4. PNBP.....	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00 (+)
Jumlah	Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)